



Perlindungan Hukum Satwa Terhadap Eksploitasi Berkaitan Dengan Ekosistem

Gede Dius Waisnawa Cahyadi¹ | I Nyoman Gede Sugiarta¹ | I Nyoman Sutama¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Gede Dius Waisnawa Cahyadi,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Email address:

gedediuswaisnawacahyadi@gmail.com

Abstract—Exploitation means exploitation on a large scale, usually in plantations, mining, or exploitation for personal gain. The existence of exploitation requires massive conservation efforts by all affected groups, because all components of nature need each other and play an equally important role in maintaining the balance of ecosystem resources. This includes law enforcement on the existence of protected wildlife. The problems are: 1) What are the legal protections for protected sea turtles? 2) What legal responsibilities do the perpetrators face when exploiting protected sea turtles? Research and understand the legal protection of protected sea turtles and the legal consequences for perpetrators of exploitation of protected sea turtles. Liability for perpetrators of protected turtle exploitation may include criminal intimidation under Article 21(2)(a) jo. Article 40(2) of the Law on Biological Protection provides a maximum imprisonment of 5 years and a fine of one hundred million Rupiah.

Keywords: animals; exploitation; legal protection



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Dengan luas daratan 1.919.440 km² dan garis pantai sepanjang 99.093 km, Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbanyak di dunia. Karena keanekaragaman hayatinya yang kuat, Indonesia memainkan peran penting dalam perdagangan hewan global. Oleh karena itu, ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk mengelola kekayaan hewan untuk menunjang perekonomian masyarakat setempat (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002:90).

Indonesia merupakan negara yang diberkahi dengan keragaman SDA hayati. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan 2004, negara kita menduduki peringkat kedua dunia karena keanekaragaman hayatinya yang tinggi, setelah Kolombia. Meskipun Indonesia hanya menempati 1,3% luas daratan dunia, diperkirakan negara ini menjadi rumah bagi 300.000 spesies satwa liar, mewakili sekitar 17% satwa liar dunia. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman mamalia terkaya (515 spesies), dan merupakan rumah bagi sekitar 1.539 spesies burung dan 45% spesies ikan yang ada di dunia. Peluang ini begitu berharga sehingga keanekaragaman hayati di Indonesia harus dilindungi secara hukum. UUD Tahun 1945 mengatur tentang kewajiban dari pemerintah untuk melindungi hak atas penghidupan yang layak dan pemberian penghidupan yang sesuai bagi warga negaranya. Menjaga lingkungan hidup dan menjamin terjaganya ekosistem lingkungan hidup yang berkelanjutan dari dampak-dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap satwa liar sebagai bagian dari ekosistem lingkungan hidup dengan mengadopsi peraturan-peraturan yang ramah terhadap lingkungan (Nyoman Dita Ary Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma, 2022:9).

Dewasa ini, satwa-satwa liar yang dilindungi sering dijadikan objek demonstrasi. Demonstrasi merupakan bentuk pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan yang diperbolehkan berdasarkan PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Satwa dan Tumbuhan Liar. Demonstrasi satwa liar hanya boleh dilakukan hanya oleh pemegang izin demonstrasi. Persetujuan ini diperoleh dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demonstrasi satwa liar yang dilindungi seringkali berbentuk atraksi. Faktanya, ketentuan Undang-undang Konservasi dan peraturan pemerintah selanjutnya tidak memperbolehkan pemanfaatan satwa liar, terutama sebagai bentuk atraksi dalam pertunjukan satwa. Tidak ada peraturan lebih lanjut mengenai atraksi satwa liar dan sirkus. Padahal atraksi satwa liar yang dilindungi adalah bentuk eksploitasi satwa yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai atraksi satwa liar yang dilindungi untuk melindungi hak-hak dasar satwa liar yang dilindungi.

Albert Schweitzer menyatakan bahwa manusia harus menghormati segala bentuk kehidupan, bukan hanya dirinya sendiri. Di sisi lain, Paul Taylor mengemukakan bahwa manusia, seperti makhluk lainnya, adalah anggota komunitas. Masyarakat tidak menjadi anggota suatu komunitas yang dianggap semua karena mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, ia berada pada level yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Manusia sendiri tidak lebih baik dari makhluk lainnya. Sehingga, manusia sebagai makhluk berakal dan berpikir perlu menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam hewan dan makhluk hidup.

Misal semua orang diberi kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya, maka lingkungan yang ada akan terancam. Oleh karena itu, diperlukan beberapa peraturan-peraturan lingkungan hidup untuk mencegah perbuatan yang merugikan tidak hanya bagi dirinya sendiri namun juga bagi masyarakat luas. Pemerintah harus menetapkan kawasan yang tidak boleh melakukan deforestasi, terutama di zona inti, sebagai hutan lindung atau hutan konservasi, yaitu taman nasional yang tidak boleh melakukan deforestasi. Karena hewan mempunyai nilai ekologis, pemerintah juga telah memberlakukan undang-undang kesejahteraan hewan (I Putu Pande Juli Artana, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, 2022:19).

Hasil alam adalah unsur alam yang terdiri atas hasil alam tumbuhan dan hasil alam hewani, serta bersama unsur abiotik di sekitarnya membentuk satu ekosistem secara keseluruhan.

Ekosistem sumber daya alam hayati adalah keterkaitan antara unsur-unsur alam baik hayati maupun non hayati yang saling mempengaruhi. Karena sumber daya alam hayati secara luas menyangkut kepentingan masyarakat, maka upaya untuk melindunginya merupakan tanggung jawab semua pihak.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah bagian penting dari sumber daya alam yang ada, dan semuanya mempunyai fungsi dan manfaat tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam. Indonesia diperkirakan menjadi rumah bagi sekitar 17% spesies satwa dunia, dimana 919 spesies satwa di antaranya tunduk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20 yang dikeluarkan pada 6 Januari 2018. Dilindungi dalam MENLHK/SETJEN /KUM. 29 Juni 2018. Dengan populasi satwa yang terbilang banyak, maka perlu dilakukannya konservasi satwa guna menjaga keseimbangan ekosistem sumber daya alam Hayati dalam menunjang keberlangsungan hidup satwa yang ada di Indonesia. Melakukan pengawasan, perlindungan, dan penyediaan habitat satwa menjadi hal yang sangat penting untuk dioptimalkan. Tetapi disisi lain, perburuan satwa adalah ancaman besar bagi satwa. Banyaknya jenis satwa yang dilindungi di Indonesia menjadi sasaran bagi mereka yang ingin mendapatkan penghasilan lebih dengan memanfaatkan satwa tersebut. Eksploitasi adalah kejahatan umum dan membahayakan populasi hewan yang dilindungi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem sumber daya alam dan memaksa pemerintah untuk membuat UU dan peraturan untuk melindungi hewan langka dari kepunahan (Asmariah, Idat galih perdana, Abdul haris semendawai,2023:246).

Meskipun sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai upaya dalam melindungi satwa yang dimanfaatkan oleh oknum guna memenuhi kepentingan sendiri tanpa memperdulikan kesejahteraan dari satwa tersebut. Namun kejahatan ini masih sering terjadi dan akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistemnya. Seperti kasus yang terjadi di kawasan Kelurahan Benoa, pihak Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda bali berhasil mengungkap adanya penjualan daging penyu serta memelihara satwa yang dilindungi tersebut. Penyu adalah hewan yang sangat penting bagi masyarakat Hindu yang ada di Bali. Ia dipergunakan sebagai simbol dalam upacara keagamaan seperti Padudusan Agung, Ngenteg Linggi, Eka Dasa Rudra, termasuk upacara Pekaluang Agung. Hal ini bertentangan langsung dengan peraturan federal dan asing yang secara agresif melindungi penyu yang hampir punah. Selain pemanfaatan penyu sebagai alat ritual, penyelundupan penyu ke Bali juga menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah penyu yang ada di alam.

Para pelaku diketahui menyalahgunakan daging penyu hijau yang harganya bisa mencapai 300.000 per penyu. Menurut Pasal 1457 KUHPer, jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang dan pihak yang lain membayar sesuai harga yang sudah disepakati. Tindakan tersebut menarik perhatian masyarakat setempat yang langsung melaporkan tindakan yang merugikan satwa dan ekosistemnya tersebut kepada pihak berwajib.

Selain itu, kejadian serupa juga terjadi di wilayah Jembrana, dimana TNI Angkatan Laut berhasil menghentikan eksploitasi 43 ekor penyu hijau yang dikirim dari Madura untuk dimakan di Bali. Hingga saat ini, perdagangan satwa langka masih bersifat ilegal, dan perdagangan satwa yang dilindungi mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi banyak orang dan harus diberantas. Namun, kejadian serupa yang terus terjadi membuat penegakan Undang-Undang Perlindungan Penyu perlu dikaji ulang. Oleh karena itu, seluruh komponen alam saling membutuhkan dan berperan sama pentingnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem sumber daya alam, sehingga semua hubungan termasuk pemantauan dan penegakan hukum mengenai keberadaan satwa yang dilindungi. upaya yang dilakukan oleh organisasi diperlukan.

Berdasarkan pada pembahasan di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Satwa Terhadap Eksploitasi Berkaitan Dengan Ekosistem, antara lain (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa penyu yang dilindungi? (2) Bagaimana akibat hukum bagi pelaku eksploitasi terhadap satwa penyu dilindungi?

2. Metode

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini, yang dimana dengan melakukan kajian hukum atau aturan terkait dengan Perlindungan Hukum Satwa Terhadap Eksploitasi Berkaitan Dengan Ekosistem, dan didasarkan pada bahan hukum yang digunakan. Pendekatan yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:133).

Bahan hukum primer dan sekunder merupakan bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi landasan atau dasar pertimbangan topik penelitian ini. Sedangkan sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang mempertegas sumber hukum primer dan berupaya memberikan pengertian, penjelasan, dan teori hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Teknik inventarisasi atau penelusuran merupakan yang dimanfaatkan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder, kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, dirangkum dan diverifikasi dalam hubungannya dengan Perlindungan Hukum Satwa Terhadap Eksploitasi Berkaitan Dengan Ekosistem (Ishaq, 2017:81).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Terkait Dengan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi

Untuk melindungi satwa yang dilindungi, diperlukan pengawasan dan peraturan agar tidak ada orang yang melakukan pembunuhan tanpa izin. Saat ini banyak satwa dilindungi yang dimusnahkan di beberapa kawasan sehingga sulit ditemukan. Ancaman terhadap satwa dilindungi tersebut disebabkan adanya keinginan kuat sebagian masyarakat untuk mempunyai bagian tubuh satwa yang dilindungi, seperti kulit harimau dan gading gajah. Hewan langka sangat sulit untuk ditemukan di habitat aslinya karena populasinya hampir habis, sehingga mendorong pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi mereka dari kepunahan. Tujuannya adalah untuk melindungi satwa yang dilindungi dari pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini ditandai dengan disahkannya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU tersebut juga menetapkan kategori atau kawasan lindung dengan karakteristik tertentu yang misi utamanya adalah melindungi spesies dan ekosistemnya yang terancam punah. Panjangnya daftar satwa liar yang terancam punah ini disebabkan sulitnya melihat beberapa spesies di habitat aslinya. Undang-undang yang berhubungan dengan perlindungan satwa yang dilindungi umumnya bertujuan untuk mengatur perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan satwa liar yang dilindungi. UU ini memiliki tujuan untuk mengatur dan melindungi SDA Hayati dan ekosistemnya, termasuk satwa liar yang dilindungi, untuk kepentingan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dari semua peraturan baik Undang-undang sampai peraturan-peraturan dibawahnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi satwa, khususnya satwa yang sudah dilindungi yang terancam punah.

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Atas Tindakan Eksploitasi Terhadap Satwa Dilindungi Di Provinsi Bali

Hukum positif Indonesia menggunakan istilah “hewan liar” dan “hewan peliharaan” untuk membedakan hewan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Konservasi Alam, satwa liar yaitu satwa liar yang hidup di darat, air, dan/atau udara, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara. karakteristik dari Hewan peliharaan saat ini didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UU Peternakan sebagai hewan yang bergantung pada manusia untuk tujuan tertentu sepanjang atau sebagian hidupnya. Istilah "hewan" mengacu pada hewan liar dan hewan yang mempertahankan ciri-ciri liar. Menurut Djuwantoko, satwa liar merupakan satwa yang hidup alami tanpa pengaruh manusia atau

hidup secara alami (Djuwantoko, 2018: 17). Intervensi manusia dapat berupa pertumbuhan dan perkembangan, atau memberikan bantuan yang mengubah sifat liar suatu hewan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan satwa liar, kami terus melestarikan hakikat alam yang liar seliar mungkin (as liar mungkin). Istilah “liar” hendaknya dimaknai sebagai nilai-nilai keaslian yang muncul secara alami dan bukan hasil didikan manusia.

Tujuan dari ketentuan hukuman hewan dalam KUHP adalah untuk melindungi hewan dan menjamin perilaku manusiawi terhadap mereka. Pada saat KUHP (WvS-Belanda) disusun, teori kesejahteraan hewan belum begitu populer, namun filosofi kebebasan hewan sudah diatur dalam KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap satwa adalah norma moral dan perlindungan terhadap satwa sangat penting bagi pembentukan ketertiban hukum dan sosial dalam masyarakat. Tindak pidana dan pelanggaran undang-undang pelestarian alam merupakan kejahatan di bidang pelestarian alam. Perbuatan tersebut termasuk tindak pidana dalam rangka menjaga terlaksananya prinsip-prinsip konservasi yang diatur dalam Pasal 2 UU Konservasi Satwa dan Alam agar tercapainya tujuan-tujuan konservasi yang diatur dalam Pasal 3 UU Konservasi Satwa dan Alam. UU ini merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi satwa liar yang dilindungi agar dapat dimanfaatkan secara lestari mengingat semakin menurunnya populasi satwa liar yang dilindungi. Eksploitasi berlebihan terhadap satwa liar yang dilindungi merupakan tindakan yang melibatkan penyiksaan terhadap satwa.

Suatu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91B. UU Peternakan 66A dianggap sebagai pelanggaran. Perlindungan hewan adalah hal yang masuk akal dan telah memberikan beban moral pada manusia sejak abad ke-16, sehingga merupakan keputusan yang tidak bijaksana dari Kongres untuk menganggap kejahatan ini sebagai pelanggaran. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut patut digolongkan sebagai tindak pidana karena merupakan bentuk pelaksanaan tujuan Undang-Undang Peternakan, yaitu perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan hewan.

4. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap hewan mencakup aturan-aturan dasar untuk melindungi hewan, menghindari ancaman yang dapat membahayakan dirinya dan mempengaruhi sumber daya alam hayati. Hal ini ditandai dengan disahkannya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Selanjutnya perlindungan satwa diatur dalam PP No. 7 Tahun 1999 tentang Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Liar. Tujuan UU ini yaitu untuk mengatur dan melindungi SDA hayati, termasuk penyu, dan ekosistemnya demi kepentingan rantai kehidupan ekologi dan kelestarian lingkungan hidup. Tanggung jawab terhadap pelaku eksploitasi penyu yang dilindungi dapat mencakup intimidasi pidana berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a. Pasal 40 ayat (2) UU Perlindungan Hayati memberikan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 Juta Rupiah. Kejahatan ini dapat dianggap kelalaian apabila dilakukan dengan kelalaian (*negligence*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Konservasi Alam. Mengancam hukuman atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). Pasal 40 ayat (4) UU Perlindungan Hayati memberikan ancaman hukuman paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak 50 Juta Rupiah. UU ini merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi satwa liar yang dilindungi agar bisa dikelola secara lestari mengingat semakin menurunnya populasi satwa liar yang sudah dilindungi.

Daftar Pustaka

- Asmariah, I. g. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak)*. Jawa Tengah: NEM.
- Djuwantoko. (2018). *Asas-Asas Pengelolaan Satwa Liar Di Indonesia*. Bandung: Press.

- I Putu Pande Juli Artana, I. N. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.3, No.1* .
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: CV Alfa.
- Kansil, C. K. (2002). *Hukum dan Tata Negara*. Bandung: Cipta.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Bandung: Persada Press.
- Nyoman Dita Ary Putri, I. N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.3, No.1* .